

PROBLEMATIK KONSTITUSIONALITAS NATURALISASI DI INDONESIA

Muhammad Adiguna Bimasakti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Jl. Sentani-Waena, Kel. Waena, Distrik Heram, Jayapura, Papua 99358
muhammad1adiguna@gmail.com

Abstract

Naturalization is the process of granting citizenship to a foreign citizen. Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) stipulates that validation of citizenship for foreign nationals who become Indonesian citizens is stipulated by law. Meanwhile, the provisions in Article 13 paragraph (1) of Law Nomor 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia stipulate that the granting of citizenship or Naturalization is granted by presidential decree. These two norms certainly conflict with each other. The questions of research raised in this paper are how Naturalization is regulated according to Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution and whether the regulation regarding granting citizenship by presidential decree in Article 13 Law Nomor 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia is constitutional or not. The writing of this article uses a normative juridical method, namely legal research that uses primary and secondary legal materials consisting of laws and regulations around the topic of Naturalization, as well as literature related to Naturalization from books, journal articles, and other relevant scientific writings. This paper finds that Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that Naturalization must be stipulated by law. This does not mean that the ratification of citizenship is regulated by law, but it really must be ratified by a law on the validation of Naturalization from applicants for Indonesian citizenship. Then this paper also finds that the provisions in Article 13 paragraph (1) of the Citizenship Law which stipulates that Naturalization is granted by presidential decree is contrary to Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution or in other words it is unconstitutional so it must be amended.

Keywords: *Naturalization; Citizenship; Constitutionality; Presidential Decree; Law.*

Abstrak

Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah proses pemberian kewarganegaraan bagi seorang warga negara asing. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa pengesahan kewarganegaraan bagi bangsa asing yang menjadi warga negara Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa pemberian kewarganegaraan atau pewarganegaraan diberikan dengan keputusan presiden. Kedua norma ini tentu bertentangan satu sama lain. Pertanyaannya dalam rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan pewarganegaraan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan apakah pengaturan mengenai pemberian pewarganegaraan dengan keputusan presiden dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia konstitusional atau tidak. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seputar topik mengenai pewarganegaraan, dan juga literatur terkait pewarganegaraan baik dari buku, artikel jurnal mau pun tulisan ilmiah lain yang relevan. Tulisan ini menemukan bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur

pengesahan pewarganegaraan harus ditetapkan dengan undang-undang. Maksudnya bukan berarti pengesahan pewarganegaraan diatur dengan undang-undang tetapi benar-benar harus disahkan dengan suatu undang-undang tentang pengesahan pewarganegaraan dari pemohon pewarganegaraan. Kemudian tulisan ini juga menemukan bahwa pengaturan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kewarganegaraan yang mengatur bahwa pewarganegaraan diberikan dengan keputusan presiden adalah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atau dengan kata lain inkonstitusional sehingga harus diubah.

Kata Kunci: Pewarganegaraan; Kewarganegaraan; Konstitusionalitas; Keputusan Presiden; Undang-Undang.

A. Pendahuluan

Kewarganegaraan adalah konsep kompleks yang telah dibahas dan diperdebatkan selama berabad-abad. Pada intinya, kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak, keistimewaan, dan tanggung jawab tertentu kepada individu dalam komunitas politik tertentu. Status ini biasanya ditentukan oleh seperangkat hukum dan institusi yang mengatur hubungan antara individu dan negara.

Di sebagian besar masyarakat modern, kewarganegaraan diperoleh melalui kelahiran (*ius sanguinis*), berdasarkan tempat lahir (*ius soli*) atau pewarganegaraan (naturalisasi). Kewarganegaraan karena kelahiran (*ius sanguinis*) adalah praktik pemberian kewarganegaraan kepada individu berdasarkan keturunannya yakni mengikuti kewarganegaraan orang tua terutama ayah (Arief, 2020). Sedangkan kewarganegaraan karena tempat lahir (*ius soli*) diperoleh berdasarkan tempat kelahiran mereka, terlepas dari status kewarganegaraan orang tua (Rokilah, 2017). Pewarganegaraan atau Naturalisasi, di sisi lain, adalah proses warga negara asing dapat menjadi warga negara suatu negara melalui proses hukum formal.

Kewarganegaraan dapat dilihat sebagai sekumpulan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada individu yang menjadi anggota komunitas politik tertentu. Hak-hak ini dapat mencakup hak untuk memilih, hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul, hak atas peradilan yang adil, hak atas pendidikan dan kesehatan, dan hak

untuk berpartisipasi dalam proses politik. Keistimewaan dapat mencakup akses ke layanan dan tunjangan pemerintah, seperti program kesejahteraan dan jaminan sosial.

Kewarganegaraan juga dilengkapi dengan tanggung jawab tertentu, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan lain sebagainya. Di beberapa negara, warga negara diharuskan melakukan wajib militer, sementara di negara lain mereka mungkin diharuskan melakukan pelayanan masyarakat atau tugas sipil.

Konsep kewarganegaraan telah berkembang dari waktu ke waktu, dan negara yang berbeda memiliki definisi dan persyaratan kewarganegaraan yang berbeda. Di beberapa negara, kewarganegaraan didasarkan pada ikatan etnis atau budaya, sedangkan di negara lain didasarkan pada kriteria hukum atau teritorial. Beberapa negara memiliki banyak kewarganegaraan, sementara yang lain mengharuskan individu untuk melepaskan kewarganegaraan mereka sebelumnya ketika mereka menjadi warga negara dari negara baru.

Prinsip kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau *Ius soli* yang dapat diterjemahkan menjadi "hukum dari tanah" dalam bahasa Latin, adalah prinsip hukum kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di dalam batas-batas wilayah suatu negara (Novianti, 2014). Dengan kata lain, jika seseorang lahir di negara tertentu, mereka secara otomatis diberikan kewarganegaraan

negara tersebut, terlepas dari status kewarganegaraan orang tuanya.

Ius soli sering dikontraskan dengan *ius sanguinis*, atau "hukum darah" (Darusman, 2017), yang merupakan asas hukum kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan kepada individu berdasarkan kewarganegaraan atau kewarganegaraan orang tuanya. Artinya, seseorang yang lahir di luar suatu negara tetapi memiliki orang tua yang merupakan warga negara atau warga negara dari negara tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan melalui *ius sanguinis*.

Ius soli bukanlah prinsip universal, dan negara yang berbeda memiliki undang-undang dan kebijakan yang berbeda tentang kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, memiliki kebijakan *ius soli*, sementara yang lain, seperti Jerman dan Jepang, memiliki kebijakan yang lebih ketat berdasarkan *ius sanguinis*. Beberapa negara mungkin juga memiliki kebijakan campuran yang menggabungkan unsur *ius soli* dan *ius sanguinis*.

Ius soli telah menjadi bahan perdebatan dan kontroversi dalam beberapa Tahun terakhir, khususnya dalam konteks kebijakan imigrasi dan pengungsi. Pendukung *ius soli* berpendapat bahwa itu adalah kebijakan yang adil dan inklusif yang memastikan bahwa semua individu yang lahir di suatu negara diperlakukan sama dan memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara. Mereka juga berpendapat bahwa itu dapat membantu mempromosikan integrasi dan kohesi sosial dengan memberikan rasa memiliki kepada individu yang mungkin merasa terpinggirkan atau dikucilkan.

Pewarganegaraan atau sering juga disebut Naturalisasi adalah proses pemberian kewarganegaraan kepada individu yang tidak lahir di negara tertentu. Ini adalah langkah penting dalam proses integrasi ke dalam komunitas dan budaya baru. Naturalisasi orang asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia (UU Kewarganegaraan). Undang-undang tersebut menguraikan persyaratan, tata cara, dan manfaat naturalisasi di Indonesia. Proses naturalisasi rumit dan mengharuskan pemohon untuk memenuhi berbagai syarat, termasuk tempat tinggal, stabilitas keuangan, dan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia.

Naturalisasi adalah proses dimana warga negara asing menjadi warga negara dari negara di mana mereka tidak dilahirkan sebagai warga dari negara tersebut. Ini adalah salah satu langkah paling signifikan menuju integrasi karena memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada individu sebagai warga negara yang lahir di negara tersebut.

Naturalisasi berfungsi sebagai alat vital untuk mempromosikan integrasi dengan memberikan individu rasa memiliki dan keamanan di negara adopsi mereka. Ini juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sipil, termasuk memilih, mencalonkan diri untuk jabatan publik, dan mengakses layanan publik.

Proses naturalisasi biasanya melibatkan pemenuhan persyaratan tertentu, seperti masa tinggal minimum, kemahiran bahasa, dan pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan institusi negara. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa individu memiliki pemahaman dasar tentang negara di mana mereka ingin menjadi warga negara dan berkomitmen pada nilai dan prinsipnya.

Proses naturalisasi juga memberikan peluang untuk interaksi sosial dan jejaring. Banyak negara mewajibkan pelamar untuk menghadiri kelas kewarganegaraan atau wawancara, yang memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang lain yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Hal ini dapat membantu membangun jaringan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki.

Selain itu, naturalisasi juga dapat berfungsi sebagai katalis untuk integrasi lebih lanjut. Begitu individu menjadi warga negara, mereka cenderung menjadi lebih berinvestasi di negara adopsi mereka dan mungkin berusaha untuk berkontribusi lebih jauh kepada masyarakat melalui kesukarelaan, keterlibatan sipil, atau bentuk keterlibatan komunitas lainnya. Namun, penting untuk menyadari bahwa naturalisasi saja tidak dapat menjamin integrasi. Naturalisasi harus dilihat sebagai salah satu dari banyak alat yang dapat memfasilitasi integrasi, tetapi ini bukanlah obat mujarab. Faktor-faktor lain seperti kemahiran bahasa, pendidikan, pekerjaan, dukungan sosial, dan kesadaran budaya juga memainkan peran penting dalam mempromosikan integrasi.

Naturalisasi orang asing telah menjadi isu penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di dunia yang terglobalisasi, di mana perbatasan menjadi semakin keropos, jumlah orang yang ingin tinggal dan bekerja di negara baru semakin meningkat. Manfaat naturalisasi bagi individu dan negara tuan rumah sangat signifikan. Bagi individu, naturalisasi memberikan rasa memiliki, stabilitas, dan keamanan di negara baru. Ini juga memberikan peluang untuk pendidikan, pekerjaan, dan perjalanan yang lebih baik. Bagi negara tuan rumah, naturalisasi dapat mendatangkan bakat, investasi, dan keragaman baru.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, kekayaan budaya, dan potensi ekonomi yang signifikan, telah menjadi tujuan yang menarik bagi banyak orang asing. Naturalisasi orang asing di Indonesia telah meningkat dalam beberapa Tahun terakhir, dengan banyak yang berusaha memanfaatkan peluang yang tersedia di negara tersebut. Perekonomian Indonesia berkembang pesat, dan negara ini telah menjadi pusat bisnis, investasi, dan pariwisata di Asia Tenggara. Alhasil, banyak orang asing yang berusaha naturalisasi di Indonesia untuk memanfaatkan keuntungan kewarganegaraan.

Proses naturalisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) (Syahrin, 2019). Undang-undang memberikan kerangka kerja untuk pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Agar memenuhi syarat untuk naturalisasi di Indonesia, pemohon harus telah tinggal di Indonesia setidaknya selama lima Tahun, berkelakuan baik, tidak memiliki catatan kriminal, dan stabil secara finansial. Pemohon juga harus bisa berbahasa Indonesia dan memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah dan budaya negara. Terakhir, pemohon harus memberikan bukti bahwa mereka telah melepaskan kewarganegaraan mereka sebelumnya atau akan melakukannya setelah diberikan kewarganegaraan Indonesia.

Proses naturalisasi di Indonesia menurut UU Kewarganegaraan membutuhkan beberapa langkah. Pemohon harus mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disertai dengan beberapa dokumen, antara lain akta kelahiran, paspor, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan bukti domisili. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menyelidiki latar belakang pemohon, termasuk catatan kriminalnya, jika ada. Jika pemohon dianggap memenuhi syarat, mereka akan diminta untuk bersumpah setia kepada Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), barulah jika syarat-syarat terpenuhi akan diterbitkan Keputusan Presiden yang mengesahkan naturalisasi.

Untuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi, warga negara asing harus memenuhi beberapa persyaratan. Pemohon harus berusia minimal 18 Tahun. Pemohon harus memiliki karakter yang baik dan tidak memiliki catatan kriminal. Pemohon

harus sudah tinggal di Indonesia setidaknya selama lima Tahun berturut-turut sebelum mengajukan permohonan. Pemohon harus mahir berbahasa Indonesia. Pemohon harus stabil secara finansial dan memiliki sumber pendapatan yang sah. Pemohon harus melepaskan kewarganegaraan mereka sebelumnya.

Proses pengajuan naturalisasi di Indonesia melibatkan beberapa langkah. Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Aplikasi harus menyertakan formulir aplikasi yang telah diisi, salinan paspor pemohon, salinan akta kelahiran mereka, dan dokumen terkait lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi akan memverifikasi permohonan dan dokumen pendukung. Pemohon harus mengikuti tes bahasa untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam bahasa Indonesia. Pemohon akan diwawancarai oleh petugas Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap pemohon. Jika disetujui, pemohon akan diberitahu, dan mereka akan diminta untuk membayar biaya. Pemohon harus mengucapkan sumpah setia kepada Negara Republik Indonesia di hadapan pejabat pemerintah.

Indonesia tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti anak yang lahir dari warga negara Indonesia di negara yang menganut prinsip kewarganegaraan *ius soli* seperti Amerika Serikat misalnya. Dalam kebanyakan kasus, pemohon harus melepaskan kewarganegaraan mereka sebelumnya untuk menjadi warga negara Indonesia.

Pemberian kewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan presiden menurut Pasal 13 UU Kewarganegaraan (Suryatni, 2020). Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pengesahan pemberian kewarganegaraan harus dengan undang-undang. Lalu apakah proses naturalisasi melalui keputusan presiden dalam UU Kewarganegaraan konstitusional?

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana proses pewarganegaraan (Naturalisasi) menurut UUD NRI Tahun 1945?; dan 2. Bagaimana konstitusionalitas dari proses pewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan?

B. Pembahasan

Salah satu perdebatan utama seputar kewarganegaraan adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak atas kewarganegaraan. Hal ini sering dikaitkan dengan masalah kebijakan imigrasi dan pengungsi. Beberapa berpendapat bahwa kewarganegaraan harus dibatasi untuk mereka yang telah lahir atau dinaturalisasi di negara tersebut, sementara yang lain berpendapat bahwa kewarganegaraan harus diberikan kepada siapa saja yang menjadi anggota komunitas politik, terlepas dari kebangsaan atau tempat lahirnya.

Masalah lain yang sering dikaitkan dengan kewarganegaraan adalah pertanyaan tentang hak dan keistimewaan bagi non-warga negara. Di beberapa negara, non-warga negara dapat diberikan beberapa hak dan keistimewaan, seperti akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan, tetapi mungkin dibatasi untuk berpartisipasi dalam aspek tertentu dari proses politik atau mengakses layanan pemerintah tertentu. Di negara lain, non-warga negara mungkin memiliki sedikit atau tidak memiliki hak dan keistimewaan, dan dapat mengalami diskriminasi dan eksploitasi.

Kewarganegaraan juga terkait erat dengan masalah identitas dan kepemilikan. Bagi banyak orang, kewarganegaraan merupakan bagian penting dari identitas mereka, dan terkait erat dengan rasa memiliki terhadap komunitas atau bangsa tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, khususnya di negara-negara dengan populasi yang beragam atau di

mana terdapat perbedaan sejarah atau budaya di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Jika dilihat dari sejarahnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), pengaturan mengenai kewarganegaraan termasuk prosedur pewarganegaraan atau naturalisasi diatur dalam beberapa peraturan. Sejarah ini akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni era orde lama, era orde baru dan era reformasi.

Pada era awal kemerdekaan (disebut juga era orde lama), tepatnya Tahun 1946 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang lahir di wilayah Indonesia dan memiliki keturunan Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, orang asing yang telah menetap di Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 dan tidak memilih kewarganegaraan asing juga dapat menjadi warga negara Indonesia. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang lahir di wilayah Indonesia dan memiliki keturunan Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, orang asing yang telah menetap di Indonesia selama minimal lima Tahun dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan dan kewajiban warga negara Indonesia.

Pengaturan kewarganegaraan di dalam undang-undang pada masa orde baru tidak banyak berubah. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dilakukan terhadap Pasal 18 yakni melalui Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut hanya terkait dengan pewarganegaraan Kembali bagi seseorang yang pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, serta syarat dan ketentuan bagi seorang istri dan anak yang belum berusia 18 Tahun.

Perubahan signifikan terhadap pengaturan kewarganegaraan di dalam undang-undang kembali terjadi pada era reformasi, tepatnya pada Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Di dalam Pasal 13 UU Kewarganegaraan ini juga ditentukan bahwa pengesahan atau penolakan pemberian kewarganegaraan Indonesia atau naturalisasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengaturan ini masih berlaku sampai tulisan ini dibuat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 penetapan pemberian kewarganegaraan harus "disahkan dengan undang-undang". Hal yang akan menjadi pokok bahasan adalah apa yang dimaksud dengan frasa "disahkan dengan undang-undang" dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Kemudian apakah pengaturan pewarganegaraan di dalam UU Kewarganegaraan sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) atau tidak.

1. Pengaturan Pewarganegaraan (Naturalisasi) Dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Indonesia adalah negara yang mengikuti prinsip *ius sanguinis*, atau "hak darah", untuk menentukan kewarganegaraan sesuai ketentuan Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. Artinya, individu yang lahir dari salah satu orang tua warga negara Indonesia secara otomatis dianggap sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari tempat kelahirannya.

Menurut hukum Indonesia, seorang anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, baik di dalam maupun di luar Indonesia, secara otomatis dianggap sebagai warga negara Indonesia. Artinya, jika salah satu atau kedua orang tua adalah warga negara Indonesia, maka anaknya juga akan dianggap sebagai warga negara Indonesia, tanpa memandang tempat lahirnya. Namun, jika tidak ada orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, anak-anaknya tidak akan dianggap sebagai warga negara Indonesia, meskipun mereka lahir di Indonesia.

Selain prinsip *ius sanguinis* undang-undang kewarganegaraan Indonesia juga mengakui beberapa cara lain yang dapat dilakukan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini termasuk: a. Naturalisasi: Orang yang bukan warga negara Indonesia sejak lahir dapat menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Agar memenuhi syarat untuk naturalisasi, individu harus memenuhi kriteria tertentu, seperti pernah tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu, berkelakuan baik, dan lulus ujian bahasa dan kewarganegaraan; b. Pernikahan: Pasangan asing warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi setelah dua Tahun menikah. Proses ini relatif mudah dan tidak memerlukan tingkat kemahiran bahasa yang sama atau kriteria lain seperti bentuk naturalisasi lainnya; dan c. Kewarganegaraan ganda: Indonesia tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda, yang berarti individu yang menjadi warga negara lain setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap aturan ini, seperti untuk anak yang lahir dari warga negara Indonesia yang juga warga negara lain.

Proses pewarganegaraan ini juga merupakan proses integrasi warga asing ke dalam masyarakat suatu negara. Integrasi ke dalam masyarakat mengacu pada proses di mana individu dari berbagai latar belakang

dimasukkan ke dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Integrasi yang sukses ditandai dengan kemampuan individu untuk mengakses dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat sambil mempertahankan identitas budaya mereka.

Pentingnya integrasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, karena mempromosikan inklusivitas dan kohesi sosial. Masyarakat yang inklusif dan merangkul keragaman cenderung lebih tangguh, inovatif, dan sejahtera.

Namun, integrasi tidak selalu mudah, terutama bagi para imigran atau pengungsi yang mungkin mengalami hambatan seperti bahasa, perbedaan budaya, dan diskriminasi. Setidaknya ada beberapa faktor kunci yang mendorong keberhasilan integrasi ke dalam masyarakat, di antaranya dari segi Bahasa, Pendidikan, Pekerjaan, Dukungan sosial, Kesadaran budaya, serta Inklusi dan Keanekaragaman.

Bahasa adalah kunci integrasi. Mempelajari bahasa negara tuan rumah sangat penting dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya. Ini juga memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, sehingga mempromosikan kohesi sosial. Pemerintah harus berinvestasi dalam program pelatihan bahasa untuk mendukung imigran dan pengungsi dalam mempelajari bahasa negara tuan rumah mereka.

Pendidikan adalah alat penting untuk mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi. Akses ke pendidikan dapat memberi individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil di pasar kerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini juga memberikan kesempatan untuk interaksi sosial dan menumbuhkan rasa memiliki. Pemerintah

harus memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, dan memberikan dukungan untuk membantu siswa yang kurang mampu mengatasi hambatan pendidikan.

Ketenagakerjaan merupakan faktor penting lainnya dalam mempromosikan integrasi. Akses ke pekerjaan memungkinkan individu untuk berkontribusi pada ekonomi, mencapai kemandirian finansial, dan membangun jaringan sosial. Pemerintah harus bekerja untuk menghilangkan diskriminasi di pasar kerja dan memberikan dukungan kepada individu yang menghadapi hambatan pekerjaan, seperti pengungsi atau individu dengan kemampuan bahasa yang terbatas.

Dukungan sosial sangat penting dalam mempromosikan integrasi. Jejaring dan hubungan sosial dapat memberi individu rasa memiliki dan keterhubungan dengan komunitas yang lebih luas. Pemerintah harus mendukung pengembangan jaringan sosial dan menyediakan akses ke layanan masyarakat yang mempromosikan interaksi sosial, seperti pusat komunitas atau acara budaya.

Kesadaran budaya sangat penting dalam mempromosikan integrasi. Pemerintah harus berinvestasi dalam program kesadaran budaya yang mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Ini dapat mencakup program pendidikan di sekolah atau program pelatihan untuk pejabat pemerintah atau pemberi kerja.

Inklusi dan keragaman adalah kunci untuk mempromosikan integrasi. Kebijakan dan praktik harus dirancang untuk memastikan bahwa individu dari berbagai latar belakang disertakan dan terwakili dalam semua aspek masyarakat. Pemerintah harus bekerja untuk menghilangkan diskriminasi dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua individu, terlepas dari latar belakang mereka.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pengesahan

kewarganegaraan Indonesia bagi orang bangsa asing (naturalisasi) ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan frasa yang menjadi pokok permasalahan adalah apa yang dimaksud dengan “disahkan dengan undang-undang”. Apakah “disahkan dengan undang-undang” berarti “diatur” (*regelend*) dengan undang-undang (*bij de wet*) atau “ditetapkan” (*beslist*) secara individual dengan undang-undang (*bij de wet*)?

Maksud dari “diatur” (*regelend*) dengan undang-undang (*bij de wet*) berarti bahwa pengaturan mengenai pengesahan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi diatur dengan suatu undang-undang. Ketentuan dari undang-undang tersebutlah yang kemudian saat ini diejawantahkan dengan keberadaan UU Kewarganegaraan.

Sedangkan maksud dari “ditetapkan” (*beslist*) secara individual dengan undang-undang (*bij de wet*) berarti bahwa pengesahan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi harus ditetapkan dengan suatu undang-undang. Sehingga undang-undang yang dimaksud tidak bersifat mengatur (*regelend*) tetapi bersifat menetapkan (*beslist*) (Nola, 2016). Praktik ini pernah dilaksanakan semasa keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1946 yakni dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa naturalisasi atau naturalisasi atau pemberian kewarganegaraan Indonesia diperoleh sejak berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu. Sebagai contoh adalah pewarganegaraan atau naturalisasi dari Jean Henry Joseph de Quinze yang diberikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quinze. Contoh lain adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot. Namun apakah undang-undang bisa berisi penetapan (*beslissing/besluit/beschikking*)?

Secara normatif, definisi undang-undang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (disingkat UU PPP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan materi muatan undang-undang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU PPP adalah a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pada intinya materi muatan undang-undang adalah pengaturan yang bersifat umum (*algemene*) bukan bersifat individual. Sehingga pada dasarnya menurut UU PPP tidak ada undang-undang yang bersifat keputusan/ketetapan (*beslissing/besluit/beschikking*) melainkan harus berisi pengaturan (*regelend*). Namun ternyata dalam praktik terdapat anomali di dalam materi muatan undang-undang yang tidak diatur dalam Pasal 10 UU PPP yakni undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (UU APBN).

UU APBN berisi penetapan tentang besaran APBN negara di Tahun tertentu. Misalnya APBN Indonesia pada Tahun 2023 menurut UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 3.061 triliun. Penetapan besaran APBN ini bukanlah bersifat pengaturan (abstrak) melainkan bersifat konkret. Sehingga penetapan APBN melalui undang-undang yang juga merupakan amanat dari Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 10 UU PPP. Dengan demikian berarti sangat mungkin mengesahkan naturalisasi seseorang bangsa asing dengan undang-undang sebagaimana dipraktikkan pada masa UU Nomor 3 Tahun 1946.

Frasa “disahkan dengan undang-undang” dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai “diatur dengan undang-undang” karena pengesahan merupakan tindakan hukum menetapkan/*beslist* bukan mengatur/*regelend*. Sehingga sesuai adagium *clara non sunt interpretanda* maka sesuatu yang sudah jelas tidak bisa ditafsirkan lagi (Weruini, 2017), maka ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa pengesahan kewarganegaraan orang bangsa asing harus ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frasa “disahkan dengan undang-undang” bermakna pengesahan pewarganegaraan atau naturalisasi menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus ditetapkan melalui undang-undang formiil. Undang-undang formiil berarti adalah undang-undang yang secara nomenklatur adalah undang-undang, yakni peraturan perundang-undangan tertinggi yang dibuat oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) bersama Presiden selaku pemegang kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif).

Kata undang-undang dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa ditafsirkan sebagai undang-undang dalam arti materiil, misalnya sebagai Keputusan Presiden. Jika undang-undang dalam Pasal 26 diartikan sebagai undang-undang dalam arti materiil maka semestinya penetapan APBN dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 tidak harus dengan undang-undang formiil tetapi bisa juga melalui keputusan presiden yang dianggap undang-undang materiil yang disetujui oleh DPR melalui rapat paripurna.

2. Konstitusionalitas Proses Pewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan

Maksud dari konstitusionalitas dalam artikel ini adalah kesesuaian suatu norma dengan norma di dalam konstitusi.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan dokumen konstitusi tertulis yang dimiliki Indonesia, tetapi bukan konstitusi satu-satunya. Namun, di sisi lain, pengujian konstitusionalitas norma undang-undang menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dilakukan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu ujinya. Sehingga demikian meski pun UUD NRI Tahun 1945 bukan satu-satunya konstitusi di Indonesia tetapi pengujian konstitusionalitas suatu norma dilakukan dengan batu uji berupa Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran apakah ketentuan pewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan konstitusional berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 belaka.

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 satu-satunya Lembaga yang berwenang menilai konstitusionalitas suatu undang-undang hanyalah Mahkamah Konstitusi. Implikasi dari inkonstitusionalitas suatu undang-undang adalah adanya amar putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu tulisan ini hanya akan memberikan penilaian secara teoritis saja mengenai konstitusionalitas norma pewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan.

Secara lahiriah, ketentuan Pasal 13 UU Kewarganegaraan yang mengatur bahwa pewarganegaraan diberikan dengan Keputusan Presiden jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 26 ayat (1). Namun bukan berarti ketentuan UU Kewarganegaraan dapat dikatakan batal atau tidak sah. Sebagaimana telah dijelaskan hanya Mahkamah Konstitusi saja yang berwenang menyatakan inkonstitusionalitas norma yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi maka norma undang-undang tersebut masih dianggap sah dan mengikat sesuai asas *presumption justae*

causa (praduga keabsahan) (Suriadinata, 2018).

Penafsiran semacam ini tentu boleh saja, karena dalam praktiknya pun hakim selain hakim konstitusi bisa melakukan preferensi hukum dengan mengesampingkan keberlakuan norma suatu undang-undang jika ia menilai norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Preferensi hukum ini disebut juga dengan *lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (Irfani, 2020). Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan kepada Pengadilan, apakah pengadilan tunduk kepada UU Kewarganegaraan atau hakim dapat mengesampingkannya dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

Hakim yang berwenang menguji keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Kewarganegaraan adalah hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan adalah suatu penetapan tertulis (*beslissing*) sehingga merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara (Herman, 2017) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batu uji bagi hakim untuk menilai keabsahan dari suatu penetapan tertulis adalah peraturan perundang-undangan (Agustian, 2019). UUD NRI

Tahun 1945 menurut Pasal 7 ayat (1) UU PPP adalah peraturan perundang-undangan dengan tingkat hierarki paling tinggi (Hasim, 2017). Permasalahannya bagaimana jika suatu norma peraturan perundang-undangan bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan di atasnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka semestinya hakim menggunakan asas Preferensi hukum yakni *lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Sehingga secara logis, semestinya seluruh keputusan presiden yang berisi penetapan pewarganegaraan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia bisa dibatalkan oleh hakim peradilan tata usaha negara karena bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pengesahan pewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang bukan keputusan presiden. Oleh karena itu norma dalam Pasal 13 UU Kewarganegaraan yang mengatur bahwa pewarganegaraan diberikan dengan Keputusan Presiden ini tentu menjadi amat sangat problematik dari segi hukum.

Seharusnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pewarganegaraan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia ditetapkan dengan undang-undang bukan dengan keputusan presiden. Oleh karena itu sebenarnya ketentuan Pasal 13 UU Kewarganegaraan harus diubah dan diatur sebagaimana kehendak Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan bahwa pewarganegaraan disahkan dengan undang-undang sebenarnya sudah pernah diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 1946 tersebut bisa menjadi rujukan perubahan Pasal 13 UU Kewarganegaraan.

Sebenarnya perbedaan pengaturan antara Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 13 UU Kewarganegaraan bukan hanya dari segi perbedaan produk hukum belaka melainkan juga kekuasaan

negara yang mengaturnya. Jika pewarganegaraan disahkan melalui undang-undang, maka kekuasaan pemberian kewarganegaraan bagi warga negara asing ada di tangan pembuat undang-undang alias menjadi kekuasaan legislatif. Sedangkan jika pewarganegaraan disahkan melalui keputusan presiden, maka kekuasaan pemberian kewarganegaraan bagi warga negara asing ada di tangan pemerintah alias menjadi kekuasaan eksekutif. Prosedur pembentukan produk hukum yang ditempuh masing-masing pun sangat berbeda.

Apabila pengesahan pewarganegaraan atau naturalisasi ditetapkan dengan undang-undang maka proses pemberiannya dilakukan dengan proses legislasi. Proses pembuatan undang-undang dimulai ketika anggota DPR mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU). RUU itu bisa berasal dari pemerintah atau anggota DPR. Setelah RUU diusulkan, itu ditugaskan ke komite yang relevan untuk ditinjau dan didiskusikan lebih lanjut. Panitia dapat berkonsultasi dengan para ahli, mengadakan dengar pendapat, dan melakukan perubahan RUU sebelum diajukan ke rapat paripurna DPR (Rajab, 2017).

Sidang paripurna adalah tempat seluruh anggota DPR berdebat dan memberikan suara atas RUU tersebut. Jika RUU itu disetujui oleh mayoritas, RUU dikirim ke Presiden untuk persetujuan akhir. Namun, jika RUU tersebut ditolak, dapat dikirim kembali untuk ditinjau dan diubah lebih lanjut (Eridani, 2015).

Setelah RUU disetujui oleh DPR, RUU dikirim ke Presiden untuk persetujuan akhir. Presiden memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak RUU tersebut. Jika Presiden menyetujui RUU itu, itu menjadi undang-undang. Namun, jika Presiden menolak RUU tersebut, RUU tersebut dapat dikirim kembali ke DPR untuk ditinjau dan diubah lebih lanjut. Presiden juga

memiliki kewenangan untuk mengusulkan RUU kepada DPR. Setelah RUU diajukan, ia melewati proses yang sama seperti RUU lainnya (Papuntungan, 2020).

Proses legislasi untuk pewarganegaraan dengan pembentukan undang-undang yang ada saat ini tentu sangat rumit dan berbelit. Oleh karena itu jika hendak mengubah norma Pasal 13 UU Kewarganegaraan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 haruslah juga dibarengi dengan revisi norma pembentukan undang-undang di dalam UU PPP. Sebaiknya di dalam UU PPP diatur bahwa khusus untuk proses legislasi bagi undang-undang tentang pengesahan pewarganegaraan atau naturalisasi maka proses legislasinya lebih sederhana.

C. Simpulan

Proses Pewarganegaraan atau naturalisasi di Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus disahkan dengan undang-undang. Maksudnya adalah setiap permohonan pewarganegaraan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang tentang pewarganegaraan dari warga negara asing tersebut menjadi Warga Negara Indonesia. Norma pengaturan yang demikian dahulu dianut dalam UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun saat ini berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemberian kewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan presiden, bukan dengan undang-undang.

Pemberian kewarganegaraan yang ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Kewarganegaraan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semestinya pengesahan pewarganegaraan harus ditetapkan dengan undang-undang, dan bukan dengan keputusan presiden. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Kewarganegaraan harus disesuaikan dengan

ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Proses legislasi untuk pengesahan pewarganegaraan melalui undang-undang juga harus disederhanakan sehingga ketentuan mengenai prosedur legislasi khusus pewarganegaraan harus diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S.L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 149-161.
- Arief, S.A. (2020). Mengurai Kewarganegaraan Ganda (*Dual Citizenship*) di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan. *Jurnal SASI*, 26(4), 527-539. DOI: <http://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>.
- Darusman, Y.M. (2016). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.233>
- Eridani, E., & Priyanto, I.M.D. (2015). Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 3(3). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15230>
- Hasim, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Madani Legal Review*, 1(2), 120-130. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>

- Herman, H., & Noor, H.J. (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 82-95. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>
- Irfani, N. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (3), 305-325.
- Nola, L.F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Novianti, N. (2014). Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kajian*, 19(4), 311-325. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/562>
- Paputungan, M., & Hoesein, Z.A. (2020). Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 388–412. <https://doi.org/10.31078/jk1728>
- Rajab, A. (2017). Peran Penting Badan Keahlian DPR RI dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 233-244. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.138>
- Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53-62. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>
- Suriadinata, V. (2018). Asas *Presumptio Iustae Causa* dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 139-152. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p139-152>
- Suryatni, L. (2020). Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 35-49. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461>
- Syahrin, M.A. (2019). Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 36-53.
- Weruini, U.U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374-395. <https://doi.org/10.31078/jk1427>